

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NAFKAH
PASCA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor
01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL AULIYANA

NIM. 160101064

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NAFKAH
PASCA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor
01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

NURUL AULIYANA

NIM. 160101064

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I AR-RANIRY Pembimbing II


Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP 197309141997031001


Badri, S.H.I., M.H.
NIP 197806142014111002

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NAFKAH
PASCA PERCERAIAN
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor
01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020 M
10 Muharram 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP 197309141997031001
Penguji I

Badri, S.H.I., M.H.
NIP 197806142014111002
Penguji II

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP 197702172005011007

Iskandar, S.H., M.H.
NIP 197208082005041001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.Ag., Ph.D.
NIP 197703032008011001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Auliyana
NIM : 160101064
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Nurul Auliyana

ABSTRAK

Nama : Nurul Auliyana
NIM : 160101064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca
Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh
Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)
Tanggal Sidang : 29 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag.
Pembimbing II : Badri, S.H.I., M.H.
Kata kunci : *Pertimbangan, Nafkah, Perceraian*

Nafkah pasca perceraian telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah *iddah, mut'ah, kismah* dan biaya pengasuhan anak yang belum *mumayyiz (hadhanah)* menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya. Namun dalam praktiknya hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah tingkat banding memutuskan terhadap nafkah *iddah, mut'ah, kismah* serta biaya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* di luar batas kemampuan suami. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, istrinya *nusyuz* atau tidak, dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Ditinjau menurut hukum Islam, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya, telah melakukan pertimbangankemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah* yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapattersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari dalam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulistelah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)**.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag., sebagai pembimbing I, Bapak Badri, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, dan juga Kepada Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Dedy A.R., dan ibunda tersayang Darmawati, serta kepada adik penulis Al-Mustaqim dan Muhammad Daffa Khairidan juga kepada keluarga besar M. Daud dan Abdurrahman yang telah mendo'akan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Surga penulis Frina Oktalita, Elvina Amanda, Cut Reni Mustika, Sarah Fadhillah, Nur Shadrina (*Squad Visionary*), Hanifa, Arifa Santi kemudian kepada Rizki Senu, Zakirul Fuad, Bariq Habibi, Taufiq Hidayat, Ikhwan Karazi Alsabi, Bahagia Rahmatullah (Magang Kece) serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Penulis,

Nurul Auliyana

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌ِ◌ُ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ◌ُ...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
◌ُ◌ُ...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing.....	66
Lampiran 2 : Surat Permohonan Memberi Data	67
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian.....	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	1
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan penelitian	11
2. Jenis penelitian.....	11
3. Metode pengumpulan data.....	12
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Objektivitas dan validitas data	13
6. Teknik analisis data.....	13
7. Teknik penulisan	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA NAFKAH PASCA PERCERAIAN.....	15
A. Pengertian Nafkah Pasca Perceraian.....	15
B. Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian	17
C. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian	23
D. Kadar Nafkah.....	31
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH NOMOR 01/Pdt.G/2019/MS-ACEH TERHADAP NAFKAH PASCA PERCERAIAN	35
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	35

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Pasca Perceraian.....	38
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Pasca Perceraian.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Makna perkawinan yang terkandung dari konsep perkawinan tersebut adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²

Dalam suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri timbulnya hak dan kewajiban bersama, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya yaitu nafkah, yang mana harus sesuai dengan kemampuan suami. Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak, guna memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya dalam hal makanan, pakaian, kediaman, pendidikan, pengobatan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bahkan sekalipun si istri adalah perempuan yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama.³

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya sebuah rumah tangga berjalan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami-istri, bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor, baik itu karena pertengkaran, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, sampai berujung dengan perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami

¹Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27.

³Abdul Rahman, *Perkawinan Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 129.

dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁴ Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 41 huruf (c) bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca terjadinya perceraian ialah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b) Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c)
- d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 KHI juga menetapkan “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”. Dari Pasal 152 KHI tersebut dapat diketahui bahwa istri yang tidak *nusyuz* kepada suaminya berhak mendapatkan nafkah *iddah* pasca perceraian.

Islam telah menggariskan bahwa selama perkawinan berlangsung bahkan sampai terjadi perceraian yakni selama istri menjalani *massaiddah*, suami masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada istrinya. Suami masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan kepada istrinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 236 yaitu:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18.

“Dan hendaklah kamu berikan mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Ketentuan tentang *mut'ah* juga telah dibahas dalam Al-Qur'an sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Surah al-Baqarah ayat 241 tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap mantan istri yang telah diceraikannya. *Mut'ah* yang dimaksud di sini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan.⁵

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya rizki, bekal hidup sehari-hari, dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Jadi nafkah *iddah* sama juga berarti uang/pendapatan yang bernilai yang dapat dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari selama dalam masa tunggu bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya.

Nafkah *mut'ah* merupakan pemberian dari suami kepada istri setelah perceraian, baik itu berupa uang, benda atau pembekalan apa saja sebagai bantuan atau penghormatan mantan suami kepada mantan istrinya, *mut'ah* juga diartikan sebagai penghibur. Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan.⁶ Sedangkan nafkah terhadap anak ialah biaya kehidupan yang wajib

⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 285.

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. VI (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 44.

ditanggung oleh seorang ayah untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya sampai anak itu berumur 21 tahun atau telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orangtuanya.⁷

Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya adalah anak yang masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri, anak perempuan yang miskin sampai ia bersuami, anak yang masih mencari ilmu walaupun ia sudah dewasa dan sudah mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki. Ulama fikih sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi ayah dan anak itu.⁸ Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁹

Aturan tentang nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 80 KHI ayat (4) huruf (a) disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri”. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal lain yaitu Pasal 160 KHI ayat (4) yang mana “Besarnya *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Dalam hal biaya pengasuhan anak (*hadhanah*) pasca perceraian menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (d) yakni “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Dalam praktiknya hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memutuskan perkara Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna bahwa nafkah *iddah*,

⁷Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 358.

⁸Ali Hasan, M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 225-226.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 328.

mut'ah, *kiswah* serta biaya *hadhanah* terhadap anak di luar batas kemampuan suami. Kemudian perkara tersebut diajukan banding oleh termohon dan terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor registrasi 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh. Hakim tingkat banding juga memutuskan terhadap nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan serta biaya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* di luar batas kemampuan suami.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, majelis hakim memutuskan nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- nafkah *kiswah* sebesar Rp. 5.000.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-. Namun suami hanya mampu memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- selama masa *iddah*, nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- nafkah *kiswah* sebesar Rp. 1.000.000,-. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, majelis hakim memutuskan besarnya nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- nafkah *kiswah* sebesar Rp. 3.000.000,- serta nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-.

Besarnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* serta biaya *hadhanah* terhadap anak yang diputuskan oleh hakim tersebut tidak seimbang dengan pendapatan atau gaji suami setiap bulannya. Kemudian jumlah nafkah yang telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berbeda jumlahnya dengan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Nafkah yang diberikan oleh suami merupakan hak istri dan anak yang harus dipenuhi, yang mana harus sesuai dengan kemampuan suami.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, ada dua pokok masalah yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Suatu karya ilmiah tentu mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Hasil pembahasan ini disusun dalam suatu karya ilmiah dengan judul "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)*". Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka berikut dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan yaitu alasan. Hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah; petugas negara (pengadilan) yang

mengadili perkara; pengadilan.¹⁰ Pertimbangan hakim merupakan alasan atau hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Putusan

Putusan adalah sesuatu yang telah ditentukan setelah dipertimbangkan.¹¹ Putusan merupakan hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.¹² Adapun yang dimaksud dengan putusan dalam penelitian ini merupakan produk Mahkamah Syariah karena adanya pihak yang bersengketa setelah adanya pemeriksaan perkara.

3. Nafkah pasca perceraian

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan.¹³ Kata pasca menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah sesudah.¹⁴ Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan nafkah pasca perceraian dalam penelitian ini adalah pemberian belanja hidup dari mantan suami kepada mantan istri dan anak setelah putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

¹⁰Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 156.

¹¹Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 556.

¹²Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm. 695.

¹³Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm. 473.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1027.

¹⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 15.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Masalah nafkah pasca perceraian merupakan salah satu persoalan menarik sehingga telah banyak dikaji dan diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, maka dari itu untuk melengkapi karya ilmiah berikut penulis kemukakan beberapa literatur yang membahas dan mengkaji tentang nafkah pasca perceraian, diantaranya:

Rasdianur, dengan judul skripsi “*Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian*”. Dalam skripsi ini dibahas tentang hak anak pasca perceraian yaitu hak untuk mendapatkan nafkah serta pemenuhan atas pendidikan anak yang menjadi kewajiban serta tanggungan orang tua, khususnya ayah baik sebagai PNS atau lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan atau produk hukum formil lainnya terhadap kewajiban PNS yang bercerai, proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar’iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian serta untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas istri kalau suami tidak membayar nafkah.¹⁶

Nova Andriani, dengan judul skripsi “*Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian PNS (Studi Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Kasus Nomor: 75/Pdt.G/2011/MS-Bna)*”. Dalam skripsi ini dibahas tentang penentuan jumlah nominal biaya pemeliharaan anak antara PNS berbeda dengan non PNS. Secara regulasi telah ditentukan secara khusus bagi PNS yang ingin melakukan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1943 yang telah diubah menjadi PP Nomor 45 tahun 1990. Batasan minimal yang harus diberikan oleh PNS kepada anaknya adalah

¹⁶Rasdianur, “*Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017.

sepertiga dari gajinya. Meskipun secara eksplisit dalam ketentuan tersebut menyebutkan sepertiga dari gaji PNS diberikan kepada anak, dalam praktek empiris tidak selalu demikian diputuskan di Pengadilan.¹⁷

Nidaul Hikmah, dengan judul skripsi “*Nafkah Madhiyah Terhadap Istri Yang Dithalak Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 21/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*”. Dalam skripsi ini dibahas tentang Nafkah Madhiyah yaitu nafkah terhutang yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri. Namun dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/MS-Sgi majelis hakim yang berwenang dalam mengadili perkara tersebut membebaskan suami dari kewajibannya memberikan hak istri berupa nafkah madhiyah tersebut.¹⁸

Nor Azira binti Ibrahim, dengan judul skripsi “*Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Menjamin Nafkah Anak Pasca Putusan Mahkamah (Suatu Kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan)*”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pemberian nafkah kepada anak oleh mantan suami secara berkelanjutan akan menghindari terjadinya penganiayaan terhadap anak. Sebenarnya masih banyak kaum perempuan menderita karena kegagalan mantan suami yang tidak memberi nafkah atau melarikan diri dari tanggung jawab yang telah diamanahkan, walaupun UU telah mengeluarkan perintah nafkah tetapi mantan suami tetap ingkar terhadap pembayaran nafkah tersebut. Lahirnya bahagian sokongan yang membawa harapan kepada masyarakat khususnya

¹⁷Nova Andriani, “*Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian PNS (Studi Implementasi Hakim Terhadap Pasal 8 PP Nomo 45 Tahun 1990 Dalam Kasus Nomor: 75/Pdt.G/2011/MS-Bna)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

¹⁸Nidaul Hikmah, “*Nafkah Madhiyah Terhadap Istri Yang Dithalak Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 21/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

mantan istri yang mengharapkan permasalahan dalam pengabaian nafkah diatasi dengan sebaik mungkin oleh pihak yang berwajib.¹⁹

Zakki Fikri Khairuna, dengan judul skripsi "*Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*". Dalam skripsi ini dibahas mengenai pertimbangan dan dasar hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menentukan nafkah anak Aparatur Sipil Negara, upaya hukum terhadap putusan nafkah anak yang tidak dilaksanakan suami sebagai Aparatur Sipil Negara, tinjauan hukum Islam mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menentukan nafkah anak Aparatur Sipil Negara.²⁰

Ahmad Syarief, dengan judul jurnal "*Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)*". Dalam jurnal ini dibahas tentang nafkah istri yang tidak dipenuhi selama perkawinan oleh suami, pihak istri dapat mengajukan gugatan nafkah terutang/nafkah madhiyah ke Pengadilan pada domisili Termohon. Seorang istri dapat mengajukan gugatan nafkah terutang terhadap suami melalui dua cara yaitu melalui rekonsensi/gugat balik dalam perkara cerai talak dan melalui pengajuan gugatan nafkah terutang tersendiri di Pengadilan.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu

¹⁹Nor Azira binti Ibrahim, "*Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Menjamin Nafkah Anak Pasca Putusan Mahkamah (Suatu Kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan)*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

²⁰Zakki Fikri Khairuna, "*Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

²¹Ahmad Syarief, "*Tuntutan Nafkah Terutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)*". *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.

proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²² Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²³ Oleh Karena itu, untuk penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁴

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 18.

²³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. VIII, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 158.

dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber dari buku-buku, undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh data penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perkara Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Diantara buku-buku yang digunakan sebagai rujukan ialah buku Wahbah Zuhaili yang judulnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Sayyid Sabiq yang judulnya *Fiqih Sunnah*, Imam Ibnu Katsir

²⁵ *Ibid.* hlm. 181.

²⁶ *Ibid.*

yang judulnya *Tafsir Ibnu Katsir*, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu mencari dan mempelajari data mengenai nafkah pasca perceraian yang berupa buku-buku, undang-undang, berkas perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

5. Objektivitas dan validitas data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji objektivitas (*comformability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Validitas adalah kebenaran. Kebenaran bagi positivisme diukur berdasarkan besarnya frekuensi kejadian atau berdasarkan berartinya (*significancy*) variansi objeknya.²⁸

6. Teknik analisis data

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁹

7. Teknik penulisan

Buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

²⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Ed. V, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007), hlm. 97.

²⁹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 63.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan ini terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang nafkah pasca perceraian meliputi pengertian nafkah pasca perceraian, dasar hukum nafkah pasca perceraian, macam-macam nafkah pasca perceraian dan kadar nafkah.

Bab tiga, membahas tentang analisis putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh terhadap nafkah pasca perceraian meliputi gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Aceh, dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian, dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim tentang nafkah pasca perceraian.

Bab empat, adalah pembahasan terakhir dari skripsi ini, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB DUA

NAFKAH PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian Nafkah Pasca Perceraian

Kata “nafkah” berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Adapun nafkah menurut istilah adalah kelengkapan atau kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁰ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, nafkah merupakan belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari.³¹

W. J. S. Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* mengartikan nafkah dengan pengertian:

1. Belanja untuk memelihara kehidupan;
2. Rezeki; makanan sehari-hari;
3. Uang belanja yang diberikan kepada istri;
4. Berupa gaji, uang pendapatan, mencari rezki, bekerja dan sebagainya untuk hidup, suami wajib memberikan kepada istrinya uang pendapatannya.³²

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula disebutkan dalam Pasal 80 ayat (2) KHI. Jadi yang dimaksud dengan nafkah ialah pemberian dari seorang suami untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan

³⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 947.

³²Khairizzaman, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fiqih*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintah Aceh, 2011), hlm. 34.

pokok keluarganya baik istri ataupun anaknya berdasarkan keadaan dan kondisi daerah tempat tinggalnya, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

Pasca menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah sesudah.³³ Pasca adalah setelah atau usai. Pasca juga dapat diartikan sehabis. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perceraian merupakan perpisahan, perpecahan, kehancuran, perihal bercerai antara suami istri.³⁴ Dalam bahasa Arab perceraian sering disebut dengan *al-furqahmasdar* hakiki dari *al-iftiraq*, ada juga menyebutnya *masdar* dari kata *faraqa* yang artinya *khilaful jam'i*, lawan kata dari berkumpul. Namun yang dimaksud oleh ulama adalah putusannya ikatan suami-istri. Meskipun demikian, dalam mengakhiri ikatan pernikahan, ulama madzhab tidak menggunakan istilah *al-furqah* tetapi menggunakan istilah talak.³⁵

Istilah perceraian tercantum dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Jadi, kata perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan berakhirnya ikatan sebagai suami-istri atau berhenti berlaki-bini (suami-istri).³⁶ Perceraian dapat timbul akibat talak yang berasal dari pihak suami, akibat *khulu'* atas inisiatif istri, dan akibat *fasakh* atas inisiatif pihak ketiga seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *li'an*, *ila'* dan *zihar*. Dengan demikian perceraian lebih umum dari talak, karena dapat terjadi akibat beberapa faktor.³⁷

Dalam Pasal 115 KHI disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Jadi

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1027.

³⁴*Ibid*, hlm. 261.

³⁵ Agustin Hanapi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, Cet. I, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), hlm. 32-33.

³⁶Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 15.

³⁷Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 196.

yang dimaksud dengan perceraian di sini ialah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami-istri dikarenakan ada beberapa sebab dalam kehidupan rumah tangga mereka baik yang berasal dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah pasca perceraian merupakan pemberian dari seorang suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya berdasarkan keadaan dan kondisi tempat tinggalnya, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya sesudah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri karena ada sebab.

B. Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian

Nafkah ialah tanggung jawab suami kepada istrinya yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan peraturan perundang-undangan. Perempuan yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan semua kebutuhan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya). Dasar hukum yang mengatur tentang nafkah pasca perceraian yaitu:

1. Al-Qur'an

Ketentuan tentang nafkah pasca perceraian dibahas dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَمَّ تَمَسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir Ibnu Katsir* menyebutkan; melalui ayat ini Allah memperbolehkan menceraikan istri sesudah akad nikah sebelum menggaulinya. Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim dan Hasan Al-Bashri berkata, “maksud dari kata *al-massu* adalah nikah”. Bahkan Allah memperbolehkan menceraikan istri sebelum menggauli dan menetapkan maharnya, sekalipun tanpa mahar sangat menyakitkan hatinya. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk memberinya sesuatu yang dapat menyenangkan hati si istri, sebagai ganti apa yang sudah hilang dari istri. Hal ini diberikan sesuai dengan kemampuan suami, baik dia kaya ataupun miskin.³⁸

At-Tsauri meriwayatkan dari Ismail bin Umayyah, dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata, “*mut’atu thalaq* (sesuatu yang diberikan untuk istri yang dicerai) paling besar adalah budak, kemudian mata uang, dan paling kecil adalah pakaian”. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Ibnu Abbas berpendapat, sekiranya si suami tergolong orang kaya lalu yang harus diberikan untuk istri yang dicerainya adalah budak (pelayan) atau yang sebanding dengan itu, akan tetapi jikalau si suami tergolong orang miskin, maka ia memberikan tiga baju.³⁹

Dalam *qaulul jadid*, Imam Syafi’i berpendapat bahwa pihak suami tidak bisa dipaksa untuk membayar dengan jumlah tertentu, kecuali jumlah minimal dalam *mut’ah* (pemberian), dan yang paling disukai minimal sesuatu yang layak untuk menutup aurat dalam shalat. Sedangkan dalam *qaulul qadim* beliau berkata, “saya tidak mengetahui kadar minimal *mut’ah* yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai, namun menurut saya yang baik ia memberikan tiga puluh dirham, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Ibu Umar.⁴⁰

³⁸Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj: Arif Rahman Hakim dkk., Jilid 2, Cet. II, (Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 353.

³⁹*Ibid.*, hlm. 354.

⁴⁰*Ibid.*

Surah at-Thalaq ayat 6 juga menegaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتِبُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَاتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir Ibnu Katsir* menyebutkan bahwa banyak ulama di antaranya adalah Ibnu Abbas dan sekelompok ulama Salaf dan Khalaf mengatakan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan talak *ba'in*. Jika dia ditalak dalam keadaan hamil, maka dia harus diberi nafkah sampai melahirkan kandungannya. Mereka berdalil bahwa wanita yang ditalak *raj'i* itu harus diberi nafkah, baik dalam keadaan hamil atau tidak. Para ulama yang lain mengatakan bahwa redaksi ayat ini secara keseluruhan berkaitan dengan wanita yang ditalak *raj'i*.⁴¹ Allah memerintahkan kepada seorang suami yang menalak istrinya agar menempatkan istrinya itu dimana dia bertempat tinggal sampai si istri tersebut selesai menjalani masa *iddahnya*, yakni di sisi suami sesuai dengan kesanggupannya.

Pada ayat berikutnya at-Thalaq: 7, Allah juga berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعًا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

⁴¹Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj: Arif Rahman Hakim dkk., Jilid 10, Cet. II, (Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm. 213.

beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, Imam Ibnu Katsir menyebutkan hendaklah seseorang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, yaitu dari harta yang telah Allah berikan untuknya.⁴² Maksudnya ialah Allah tidak memberatkan seorang suami agar memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya kepada anak dan istrinya, sebagaimana Allah juga telah mengatakan dalam surah yang lain yakni Allah tidak membebaskan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

2. Hadits

Perempuan yang taat dalam *iddahraj'iyah* berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan semua kebutuhan hidupnya dari suami yang menalaknyasama seperti perempuan yang belum ditalak oleh suaminya, tetapi jika pihak istri berbuat durhaka, maka si istri tidak berhak menerima apapun. Dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ما له بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال ﷺ: خذي من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. (متفق عليه)

“Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali sebagian hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa dalam hal

⁴²*Ibid.*, hlm. 214.

tersebut?’ Beliau menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang cukup untukmu dan anak-anakmu’.” (Muttafaq ‘Alaihi).⁴³

Maksud dari hadits tersebut ialah dibolehkan mengambil sesuatu yang menjadi kebutuhan atau keperluan akan tetapi hanya sewajarnya saja yaitu secukupnya tidak berlebihan (melampaui batas). Hadits tersebut membolehkan penggunaan istilah “secukupnya” dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik di sini sama sekali tidak menyebutkan sesuatu dengan ukuran tertentu. Akan tetapi, melainkan sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa banyaknya nafkah yang wajib diberikan oleh suami adalah sebatas memenuhi segala keperluan dan kebutuhan serta mengingat kondisi dan kemampuan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya menurut kebiasaan masing-masing tempat.⁴⁵ Ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk memastikan adanya kewajiban nafkah dari diri suami untuk istrinya. Kewajiban ini merupakan suatu ganjaran atau balasan dari suami kepada istrinya yang sudah sanggup menjadi istrinya.⁴⁶

3. Undang-undang

Berkaitan dengan tanggung jawab suami kepada bekas istrinya dalam hal memberikan nafkah tidak hanya diatur dalam al-Qur’an dan hadits, namun juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu terdapat

⁴³Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, ed. In *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam)*, terj: Izzudin Karimi, Cet. IV, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 617.

⁴⁴Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al’Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’*, ed. In *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, terj: Achmad Zaeni Dachlan, Cet. II, (Jawa Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 482-483.

⁴⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 80, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 421.

⁴⁶Khairizzaman, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih...*, hlm. 41-42.

dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c), yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada bekas istri yang diceraikan juga diatur dalam KHI Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d). “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*; (b). Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; (d). Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Selain dalam pasal itu juga disebutkan dalam pasal lain yaitu Pasal 152 KHI, yaitu “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”.

Terkait dengan kadar nafkah pasca perceraian tidak diatur secara khusus melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 80 ayat (4) huruf (a), yaitu “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri”. Selain dalam Pasal 80 KHI tersebut, juga disebutkan pula dalam Pasal 160 ayat (4) KHI, yaitu “Besarnya *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Berkenaan dengan biaya pengasuhan anak pasca perceraian telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (d), yaitu “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan apabila perkawinan itu putus maka bekas suami masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa *iddah* dan kepada anak-anaknya sampai mereka dewasa berdasarkan putusan pengadilan.

C. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian

Nafkah lahir dan nafkah batin dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar penyebutannya, yang dimaksud dengan nafkah ialah pemberian suami kepada istrinya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, sedangkan nafkah batin termasuk kepada sub pokok pembahasan hak dan kewajiban suami-istri. Dalam hal ini hak istri ada dua yaitu berupa kebendaan (materi) dan bukan kebendaan. Yang termasuk dalam kebendaan (materi) adalah sandang, papan, pangan. Sedangkan bukan kebendaan adalah nafkah batin (digauli), tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan istri dan mendapatkan pendidikan yang layak.⁴⁷

Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Hak istri untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 80 ayat (3) KHI yaitu “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

Dampak hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami-istri menurut Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya untuk memberikan nafkah *mut'ah* yang patut berupa uang atau barang dan membiayai nafkah hidup, pakaian, dan tempat tinggal selama mantan istri masih menjalankan masa *iddah*, serta membayar mas kawin, perjanjian taklik talak dan

⁴⁷Dwi Suratno dan Emi Suhasti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”. *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015.

perjanjian lain.⁴⁸ Diantara nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anaknya yaitu:

1. Nafkah *iddah*

Nafkah merupakan belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari.⁴⁹ *Iddah* ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak serta suami dapat merujuk kembali istrinya yang mana si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru.⁵⁰ Jadi nafkah *iddah* merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri guna untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa *iddah*nya itu.

Perempuan yang menjalani *iddah* karena talak *raj'i* masih tetap mempunyai hak untuk menerima nafkah dan tempat kediaman, kecuali jika si istri tersebut *nusyuz*. Perempuan yang ber*iddah* karena suaminya wafat juga menerima hak yang sama, berdasarkan pendapat yang *azhar*.⁵¹

Perempuan dalam masa *iddah* talak *raj'i* atau hamil berhak memperoleh nafkah, karena Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan

⁴⁸Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 401.

⁴⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 947.

⁵⁰Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 401.

⁵¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. II, (Jakarta Timur: Almahira, 2012), hlm. 21.

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁵²

Tiga istilah yang dinyatakan oleh ayat diatas yaitu:

- a. *Maskanah*, artinya tempat tinggal;
- b. *Infaq*, yang diartikan dengan nafkah;
- c. *Ujrah*, artinya upah.

Tiga istilah yang tertera di atas berkaitan dengan kewajiban suami atau mantan suami untuk memberi tempat kediaman atau nafkah lahir untuk istrinya atau mantan istrinya selama istrinya itu menjalani masa *iddah* dan memberi upah kepada seorang ibu yang menyusui anaknya.⁵³Demikian pula anjuran untuk memberikan nafkah kepada istri yang dicerai yang mana istri tersebut sedang hamil sampai dia melahirkan. Apabila telah habis masa *iddah* si istri, maka berakhirilah kewajiban suami untuk memberikan tempat kediaman dan nafkah terhadap mantan istrinya itu.

Akibat putusnya perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan terkait kewajiban suami kepada mantan istrinya, baik berupa nafkah atau tempat kediaman. Kewajiban memberikan nafkah dari mantan suami diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yakni “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Dari isi pasal itu dapat dipahami bahwa maksud pengadilan di situ ialah hakim, karena hakim yang dapat membebankan kepada mantan suami agar memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri, serta hakim dapat menentukan dan memutuskan berapa biaya yang harus diberikan kepada mantan istri tersebut.

Selain dalam Pasal 41 huruf (c) tersebut terkait dengan kewajiban suami memberikan nafkah untuk mantan istrinya juga diatur dalam KHI

⁵²QS. Ath-Thalaq (65): 6.

⁵³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, Cet. VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 24.

Pasal 152 yaitu “bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*”. Dapat dipahami bahwa apabila istri tidak *nusyuz* selama dalam perkawinan kepada suaminya kemudian antara mereka terjadi perceraian maka mantan istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya demikian pula sebaliknya apabila mantan istri itu *nusyuz* maka dia tidak berhak menerima nafkah *iddah* dari mantan suaminya itu.

Kewajiban mantan suami terhadap mantan istri berupa tempat kediaman telah diatur dalam KHI Pasal 81 disebutkan bahwa:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam *iddah*.
 - b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak atau memadai untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.⁵⁴
2. Nafkah *mut'ah*

Salah satu kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya ialah memberi *mut'ah* (memberikan untuk mengembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sepatutnya memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu bisa berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.⁵⁵

Mut'ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan guna untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk menghapus rasa sakit akibat perpisahan. *Mut'ah* juga merupakan harta yang diberikan suami untuk istri yang ditalaknya, harta itu dapat berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau selainnya. Banyak nominalnya tergantung

⁵⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 176.

⁵⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 402.

berdasarkan kondisi ekonomi suami.⁵⁶ Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Dalam mazhab Hanafi, *mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang dicerai kecuali untuk perempuan *mufawwidhah*, yaitu perempuan yang kawin tanpa mahar dan dicerai sebelum terjadi persetubuhan, atau perempuan yang ditentukan untuknya mahar *fasid* atau ditentukan mahar setelah akad. Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya *mut'ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang ditalak.⁵⁷ Mazhab Syafi'i berpendapat, *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang dicerai, kecuali perempuan yang dicerai sebelum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapat setengah bagian mahar.⁵⁸

Dalam KHI yang dimaksud dengan *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.⁵⁹ Ketentuan tentang memberikan nafkah *mut'ah* diatur dalam Pasal 158 KHI, yakni:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

⁵⁶Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, terj: Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar, Cet. IV, (solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 766.

⁵⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah...*, hlm. 286.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 287.

⁵⁹Pasal 1 huruf j KHI.

Dari pasal itu dapat dipahami bahwa apabila telah ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian yang terjadi karena keinginan istri (talak *ba'in*) maka istri itu tidak berhak mendapatkan nafkah *mut'ah*.

Ketentuan tentang nafkah *mut'ah* juga diatur dalam Pasal 160 KHI yaitu “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Maksud dari pasal tersebut ialah berapa jumlah nafkah *mut'ah* yang wajib diberikan suami yaitu sesuai dengan kemampuan suami yang ditetapkan dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang besarnya biaya nafkah yang wajib diberikan oleh suami melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

3. Nafkah *kiswah*

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua keperluan dan kepentingan yang erat kaitannya dengan anggota badan. Suami hendaknya memberikan nafkah *kiswah* terhadap istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya.⁶⁰ Di samping berupa pakaian, nafkah *kiswah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri;
- b. Biaya perawatan kesehatan;
- c. Biaya keperluan perhiasan;
- d. Biaya kebutuhan rekreasi; dan
- e. Biaya lain yang tidak terduga.⁶¹

Dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara khusus berapa kadar nafkah *kiswah* yang harus diberikan oleh mantan suami kepada

⁶⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...*, hlm. 44.

⁶¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.

mantan istrinya sama halnya dengan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Kadar nafkah *kiswah* juga ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim.

4. Nafkah anak

Kewajiban seorang ayah kepada anaknya ialah memberikan nafkah, mulai dari keperluan hidupnya sampai dengan keperluan pendidikannya. Para ulama ada yang menyatakan sampai anak itu berusia 21 tahun, namun ulama lain menetapkan sampai anaknya baligh atau menikah. Jika pendidikan terus berlanjut sampai sarjana, umumnya anak berusia 24 tahun, sehingga orang tua wajib membiayai anaknya sampai berusia 24 tahun. Bahkan apabila mampu, si ayah mencukupi kebutuhan anaknya sampai lebih dari sarjana. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, yang terpenting adalah anak mendapat mata pencaharian dan dapat mencari nafkah sendiri.⁶²

Dalam undang-undang perkawinan diatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan isi Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat dipahamkan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlangsung sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.⁶³

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati memaparkan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:

⁶²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...*, hlm. 23.

⁶³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.

- a. Kewajiban ayah untuk membiayai anaknya tidak gugur karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri), walaupun pemeliharaan anak tidak padanya.
- c. Bilamana ayah tidak mampu memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga ikut menanggung biaya hidup anak.
- d. Apabila ayah tidak menjalankan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat membuat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan.⁶⁴

Memperhatikan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya negara demi melindungi hak-hak anak sesudah terjadi perceraian dari kedua orangtuanya, berdasarkan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan dari kedua orangtuanya, baik ibu ataupun ayahnya. Sesudah bercerai status suami menjadi duda dan status istri menjadi janda, akan tetapi sesudah perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah, tidak ada sebutan mantan anak dan mantan orang tua.

Hak untuk dipeliharanya anak ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah. Anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orangtuanya. Tugas kedua orang tua dalam melindungi dan mengasuh anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang merupakan

⁶⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 372.

kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tesier.⁶⁵

Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan bahwa biaya perawatan dan pendidikan anak-anak ialah tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal keperluan si anak dalam hal perawatan dan pendidikannya ditentukan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka Pengadilan, serta besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan *finansial* si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim, apabila si ayah menurut pandangan hakim pada kenyataannya tidak cukup *finansial* untuk mencukupi kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut menanggung biaya terhadap anaknya itu. Jika berdasarkan pandangan hakim, baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak berkecukupan untuk menanggung biaya terhadap anak, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.⁶⁶

Berkenaan dengan biaya perawatan dan pendidikan anak sebagaimana dijelaskan diatas telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d yaitu “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Besarnya biaya *hadhanah* tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan kemampuan si ayah karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perkawinan dan KHI melainkan berdasarkan pertimbangan dan ijtihad hakim.

D. Kadar Nafkah

Pada dasarnya berapa kadar nafkah yang patut diberikan oleh suami kepada istrinya ialah dapat mencukupi keperluan secara wajar, di antaranya

⁶⁵*Ibid*, hlm. 373.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 374.

meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadits Nabi yang berkenaan dengan dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin bilamana nafkah yang diberikan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶⁷

Kata *ma'ruf* yang dipergunakan al-Qur'an dan hadits untuk memberi ketentuan kadar nafkah, bermakna bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, cukup, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami. Termasuk *ma'ruf* bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan suami pangkat rendah dan sebagainya. Selain itu kata *ma'ruf* dapat bermakna pula hal-hal yang memang dirasakan sebagai kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerajinan tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan termasuk juga perhiasan seperlunya bilamana memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.⁶⁸

Imam Syafi'i menyebutkan, “yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Adapun bagi orang yang dalam keadaan miskin, maka ia cukup memberikan satu *mud* makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia tinggal untuk istri dan pembantunya. Serta cukup pada setiap minggunya memberikan satu *rithal* daging, selain hal tersebut, Imam Syafi'i mengatakan suami juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Selanjutnya apabila suaminya itu termasuk seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua *mud*. Juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat daripada yang diberikan oleh suami yang dalam keadaan miskin. Suami juga harus memberi minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka suami harus memberikan satu seperempat *mud*. Terkait

⁶⁷Hamid Sarong, A., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005), hlm. 115.

⁶⁸*Ibid.*

dengan kadar nafkah ini, Imam Syafi'i mengatakan, "bagi orang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu *mud*. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*, dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah *mud*".⁶⁹

Dalam pandangan Abu Hanifah, "bagi orang yang berada dalam kemudahan, maka ia wajib memberikan tujuh sampai dengan delapan dirham pada setiap bulannya, dan bagi yang berada dalam kesulitan dapat memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya". Sebagian dari sahabat Abu Hanifah mengemukakan: "ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan menggunakan ukuran secukupnya". Disebutkan dalam kitab *ar-Raudhah*, "yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu, yang demikian itu dikarenakan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu, dimana ada orang yang membiasakan keluarganya makan hanya dua kali dalam satu hari. Di daerah lain, ada yang membiasakan makan tiga kali dalam satu hari, justru ada juga yang sampai empat kali dalam satu hari, serta kondisi yang berbeda antara setiap individu. Ada sebagian orang yang kebutuhan makannya hanya satu *sha'* atau lebih, ada juga yang setengah *sha'*, dan sebagian lainnya kurang dari itu."⁷⁰


Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa nafkah pasca perceraian yang termasuk di dalamnya nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *kiswah*, dan nafkah anak merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan apabila putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Nafkah yang diberikan oleh suami tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya. Nafkah bagi mantan istri tersebut berlaku selama masa tunggu bagi istri yang berpisah dengan suaminya

⁶⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at...*, hlm. 444.

⁷⁰Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al'Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, ed. In *Fiqih Wanita Edisi Lengkap...*, hlm. 482-483.

sebelum istri itu menikah kembali dan sampai habis masa *iddahnya* tujuannya agar mengetahui kebersihan rahim si istri. Nafkah bagi anak berlaku sampai anaknya dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri.

Tidak terdapat aturan khusus yang mengatur tentang batasan minimal dan maksimal kadar nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya baik dalam undang-undang perkawinan atau KHI, melainkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Besarnya kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri dan anaknya ialah berdasarkan putusan hakim. Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya kadar nafkah pasca perceraian berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.



BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH NOMOR 01/Pdt.G/2019/MS-ACEH TERHADAP NAFKAH PASCA PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang menurut UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.⁷¹

Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan yang istimewa, karena lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum.⁷² Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H, yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Pengembangan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Sebagai wujud pengalihan dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syar'iyah, kini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan banding di Banda Aceh, dan 19 Mahkamah Syar'iyah sebagai

⁷¹Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 71-72.

⁷²*Ibid.*, hlm. 55.

pengadilan tingkat pertama di kabupaten/kota di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian sampai Tahun 2017 Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam sudah berjumlah 20 Mahkamah Syar'iyah.⁷³ Sebelumnya lembaga ini dikenal dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. Wilayah hukum (Yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Provinsi Aceh.⁷⁴

Berdasarkan PP No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang kemudian diubah oleh PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, nama Pengadilan Agama adalah Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama, sedang nama untuk Pengadilan Tinggi Agama adalah Mahkamah Syar'iyah Provinsi.⁷⁵

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001. Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan

⁷³Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Dalam Politik Hukum Nasional)*, Cet. I, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm, 1.

⁷⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah_Aceh, *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, diakses tanggal 23 Februari 2020.

⁷⁵Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*..., hlm. 71.

Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷⁶

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syariat Islam".⁷⁷

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam qanun. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa perkara perdata tertentu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), kini kompetensi tersebut diperluas. Kata "perdata" pada Pasal 2 dihilangkan sehingga berbunyi, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Sedangkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah sehingga berbunyi, "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a.

⁷⁶Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 208.

⁷⁷*Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.*

Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah”.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Pasca Perceraian

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara, dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon dan termohon.

Berkaitan dengan nafkah pasca perceraian terhadap mantan istri dan anak dilakukan atas beberapa pertimbangan hakim. Terlebih dahulu penulis akan menguraikan duduk perkara putusan hakim tingkat pertama Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna dan duduk perkara putusan hakim tingkat kedua (banding) Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.

1. Duduk perkara putusan hakim tingkat pertama Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna

Putusan hakim tingkat pertama yaitu pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana majelis hakim telah memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan majelis. Perkara dengan putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, sehingga suami bertindak sebagai pemohon dan istri bertindak sebagai termohon. Perkara cerai talak ini telah didaftarkan pada tanggal 16 April 2018 di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna.

Dalam duduk perkara putusan ini, dijelaskan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2006 di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kecamatan Kuta Alam, kemudian pindah dari rumah orang tua pemohon ke Kecamatan Meuraxa. Tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir pemohon dan termohon tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi. Selama masa perkawinan pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua laki-laki serta anak ketiga perempuan.

Awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2007 perkawinan telah mulai timbul keributan dan perselisihan, namun puncaknya 3 (tiga) bulan terakhir yang disebabkan karena seringnya terjadi cekcok antara pemohon dan termohon, tidak jarang juga termohon mengeluarkan kata-kata mengancam, termohon selaku seorang istri tidak patuh terhadap pemohon selaku suami, gaya hidup (*life style*) termohon yang terlalu tinggi sehingga tidak mampu diimbangi oleh pemohon, karena pemohon hanya seorang pegawai/karyawan biasa. Akibat telah terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon, maka sudah tidak ada lagi kesepahaman dalam membangun rumah tangga secara rukun antara keduanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon tersebut, maka pemohon memohon kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: mengabulkan permohonan cerai talak pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam upaya memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di

persidangan. Kemudian dilakukan perdamaian antara pemohon dengan termohon melalui mediasi yang didampingi oleh seorang mediator yang telah dipilih oleh pihak yang berperkara. Namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon. Sidang selanjutnya ialah pembacaan gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis dalam konvensi dan rekonvensinya sebagai berikut: dalam konvensi termohon secara tegas menolak seluruh dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas termohon akui kebenarannya, benar antara pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah dan pernah tinggal bersama serta memiliki 3 orang anak, tidak benar sejak tahun 2007 mulai timbul keributan antara pemohon dan termohon melainkan baru mulai timbul keributan tahun 2018, tidak benar termohon mengeluarkan kata-kata mengancam terhadap pemohon, tidak benar termohon tidak patuh terhadap pemohon, tidak benar gaya hidup (*life style*) termohon terlalu tinggi, beberapa bulan terakhir termohon melihat sikap pemohon yang mulai berubah dan kurang perhatian terhadap termohon dan anak-anak.

Dalam rekonvensi, termohon sebagai penggugat rekonvensi mohon agar ketiga anak yang belum *mumayyiz* tersebut ditetapkan berada dalam asuhan/*hadhanah* penggugat rekonvensi dengan biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh tergugat rekonvensi selaku ayahnya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sebagai seorang istri yang diceraikan penggugat rekonvensi memiliki hak yang harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi yaitu uang *iddah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah), dan *kiswah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk mengajukan alat bukti baik alat bukti surat dan saksi. Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 26 Mei 2006, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.
- c. Fotokopi slip gaji Agustus 2018, atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Labuhan Haji, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh pemohon tersebut, pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Saksi pertama memberikan kesaksiannya dibawah sumpah. Saksi menyatakan bahwa dia tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 2006 dan dari pernikahan pemohon dengan termohon sudah mempunyai tiga orang anak namun saksi tidak mengetahui secara pasti umurnya. Saksi mengatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon setelah menikah awalnya rukun, kira-kira setahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sifat termohon yang tidak patuh dan tidak mau mendengar nasehat pemohon juga gaya hidup termohon yang glamor atau mewah sehingga pemohon kewalahan menghadapinya. Selain itu saksi menyatakan bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah saksi karena mereka menyewa

rumah saksi, permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan bahkan sudah sering didamaikan namun tidak berhasil.

Saksi kedua merupakan saksi keluarga yakni kakak kandung pemohon, saksi memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yaitu: saksi menyatakan dari perkawinan pemohon dan termohon sudah mempunyai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon, saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kira-kira setahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi disebabkan kehidupan istri pemohon yang glamor dan mewah serta tingkah laku termohon yang suka keluar duduk minum kopi dengan temannya sedangkan anak-anak ditinggal begitu saja dan uang yang dikirimkan oleh pemohon tidak jelas penggunaannya inilah penyebab pemohon tidak sanggup bertahan lagi. Saksi pernah melihat antara pemohon dengan termohon bertengkar sekitar 5-6 bulan yang lalu sampai pemohon menjatuhkan talak 3 (tiga) pada saat itu, saksi menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, setelah pemohon mengajukan alat buktinya dipersidangan, selanjutnya termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, alat bukti yang diajukan oleh termohon ialah alat bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi. Diantara alat bukti surat yang diajukan termohon sebagai berikut:

- a. Fotokopi buku kutipan akta nikah tanggal 26 Mei 2006, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.
- c. Fotokopi akta kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

- d. Fotokopi tanda penerimaan honorarium tenaga kontrak teknis operator pada Dinas Kesehatan Aceh, diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- e. Fotokopi slip gaji atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- f. Fotokopi penghasilan atas nama pemohon karyawan PT. Bank Aceh Syari'ah Capem Labuhan Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Tapaktuan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Selain bukti surat yang telah diajukan oleh termohon tersebut, termohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu alat bukti saksi. Saksi pertama memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang mana saksi adalah ibu kandung termohon dan membenarkan bahwa pemohon dan termohon telah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak. Saksi menyatakan awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan damai namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sifat pemohon yang suka berbohong dan pemohon pernah mengatakan kepada termohon tidak bisa pulang dengan alasan kerja pada hari libur. Permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, saksi juga menyatakan bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon dan pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya, yang menafkahi anak-anak selama ini ialah termohon dan dibantu oleh saksi. Saat ini anak-anak berada dalam asuhan termohon, sebelum pemohon dan termohon masih rukun pemohon memberi nafkah kepada termohon sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pemohon selaku karyawan Bank Aceh menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ditambah penghasilan lain seperti THR, cuti, bonus serta tunjangan.

Saksi kedua juga merupakan saksi keluarga yaitu adik seibu dengan ibu kakak kandung termohon, saksi memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yaitu: pemohon dan termohon telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan termohon, saksi menyatakan awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak akhir 2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena pemohon berbohong dan jarang pulang serta ada isu-isu pemohon telah mempunyai wanita lain di Tapaktuan. Saksi menyatakan bahwa sejak mereka berpisah pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya melainkan dibantu oleh ibu termohon dan saudara termohon lainnya. Permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Menurut saksi nafkah yang patut untuk anak yang harus diberikan oleh pemohon setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Termohon selaku tenaga kontrak di Dinas Kesehatan Aceh setiap bulannya menerima gaji sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun setelah di potong dengan kredit gaji bersih yang diterima hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan duduk perkara, fakta-fakta dan pengajuan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan oleh pihak pemohon dan termohon, maka majelis hakim merumuskan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan dari pihak pemohon dan termohon dihubungkan dengan jawab menjawab antara pemohon dan termohon, terbukti benar dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menurut pengakuan pemohon timbul sejak tahun 2007 puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah ranjang, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara keduanya tidak dapat dipertahankan lagi.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengadili perkara ini dengan menyatakan dalam konvensi mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon. Dalam rekonsensi mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian, menetapkan tiga orang anak berada dalam asuhan penggugat rekonsensi, membebankan tergugat rekonsensi memberikan nafkah anak-anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun kepada penggugat rekonsensi lain dari biaya pendidikan dan kesehatan, membebankan kepada tergugat rekonsensi memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *kiswah* Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan menolak gugatan penggugat rekonsensi selebihnya. Dalam konvensi dan rekonsensi membebankan biaya perkara kepada pemohon/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

2. Duduk perkara putusan hakim tingkat kedua (banding) Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh

Sebagaimana duduk perkara dari perkara cerai talak yang telah diuraikan di atas, majelis hakim telah memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon. Berdasarkan hasil putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dari hasil jawab menjawab antara pemohon dan termohon serta dengan adanya keterangan dari saksi-saksi kedua belah pihak dan alat bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan, terbukti benar dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menanggapi hasil Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu tingkat pertama putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, termohon tidak

puas dan merasa belum sepenuhnya terima dengan putusan yang telah diputuskann oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga termohon mengajukan upaya banding ke Mahkamah Syar'iyah tingkat banding yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan nomor register perkara nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, yang mana termohon sebagai pembeding dan pemohon sebagai terbanding. Permohonan banding yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kuasa hukum pembeding, yang menyatakan bahwa termohon/pembeding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan banding dimaksud telah pula diberitahukan kepada kuasa terbanding.

Membaca memori banding pembeding yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa terbanding. Membaca kontra memori banding terbanding yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa pembeding. Telah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada kuasa pembeding dan kepada kuasa terbanding.

Dalam pertimbangan hukum, permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Kemudian majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* dengan cermat dan seksama.

Berdasarkan hasil putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna termohon/pembeding menyatakan

keberatan dengan putusan hakim tingkat pertama dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

- a. Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan nafkah anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun yang harus dibayarkan kepada pembanding di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Jumlah yang ditetapkan tersebut tidak sebanding dengan penghasilan terbanding.
- b. Pembanding keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan uang *iddah*, *mut'ah* dan *kiswah* yang harus dibayar oleh terbanding kepada pembanding masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Jumlah nominal tersebut tidak seimbang dengan gaji dan penghasilan yang diterima terbanding tersebut. Maka termohon/pembanding memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk anaknya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah *kiswah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan alasan tersebut maka termohon/pembanding dalam petitumnya meminta agar majelis hakim menerima memori bandingnya dan membatalkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna.

Menanggapi petitum tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu terkait dengan penetapan nafkah anak, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *kiswah*. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun lain dari biaya pendidikan dan

kesehatan, nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah *kiswah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan kepada termohon/pembanding sesaat ikrar talak diucapkan oleh pemohon/terbanding.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili perkara ini dengan menghukum pemohon/terbanding memberi nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah *kiswah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian dalam putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.

Terkait dengan penentuan nafkah pasca perceraian dapat terjadi karena tuntutan salah satu pihak atau melalui hak *ex-officio* hakim. Hak *ex-officio* ini dipakai ketika sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, di mana hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh terkait dengan nafkah pasca perceraian terjadi atas gugatan balik (rekonvensi) pihak pembanding/termohon. Hakim berwenang untuk membebankan terbanding/pemohon untuk membayar nafkah pasca perceraian yang merupakan kewajibannya.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, jabatan, dan kekayaan berdasarkan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pada hakikatnya, tugas hakim mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan

dan menegakkan hukum.⁷⁸ Maka hakim harus menilai berdasarkan fakta-fakta suatu kejadian apakah benar-benar terjadi atau rekayasa. Hal ini dapat dinilai melalui proses pembuktian dalam persidangan dan menanyakan kepada pihak lawan mengenai proses pembuktian tersebut.

Tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigheid*), yang dimaksud di sini adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum yang kuat (*powerfull*), melainkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷⁹

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.⁸⁰

Dapat diketahui bahwa tugas Mahkamah Syar'iyah tingkat banding adalah memeriksa kembali terhadap perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, kemudian majelis hakim tingkat banding mengoreksi hasil putusan majelis hakim tingkat pertama. Majelis hakim memeriksa secara keseluruhan terhadap suatu perkara dari awal sampai dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Syar'iyah tingkat banding.

⁷⁸ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*, Cet. I, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 51.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*,... hlm, 311.

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian.⁸¹ Pembuktian ialah upaya para pihak untuk meyakinkan hakim bahwa benar peristiwa itu telah terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Adapun alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan ialah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Pasal 164 HIR/284 R.Bg). Dengan demikian alat bukti surat dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan dengan memperhatikan syarat formil dan materilnya.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya yaitu.⁸²

- a. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yaitu diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulan.
- b. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan.
- c. Melihat apakah istrinya *nusyuz* atau tidak.
- d. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.
- e. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang pada umumnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Dalam putusan perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh jumlah nafkah pasca perceraian antara

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 344.

⁸² <http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kinerja-pengadilan-agama-dalam-perkara.html>, diakses 4 Juni 2020.

tuntutan Termohon dengan kesanggupan pemohon tidak sama, maka dalam hal ini hakim yang menentukan jumlah nafkah yang patut di berikan oleh pemohon kepada termohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

Dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh perkara Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna memuat dasar pertimbangan hukum hakim yakni, menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) KHI majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan majelis hakim telah pula melaksanakan upaya damai tersebut dengan cara mediasi sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun kedua upaya damai tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian berat sehingga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa fotocopy slip gaji Agustus 2018 atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai aslinya telah bermaterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh termohon, maka alat bukti P-3 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat/menentukan, dengan demikian pemohon terbukti memperoleh gaji di tempat kerjanya kurang lebih sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi masing-masing pemohon dan termohon yang sudah dewasa didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, masing-masing kedua

saksi adalah keluarga dekat pemohon dan termohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa tergugat rekonvensi sebagai karyawan biasa mempunyai gaji di bawah lima juta perbulan, namun sesuai bukti T-8 terbukti bahwa tergugat rekonvensi juga berpenghasilan selain dari gaji tersebut. Menimbang bahwa karena anak-anak pemohon dan termohon belum *mumayyiz* dan masih sekolah dasar maka majelis berpendapat biayanya relatif murah, sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) KHI.

Menimbang bahwa salah satu hak istri yang dicerai oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Menimbang bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi dan juga pengakuan termohon terbukti bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami-istri selama 12 (dua belas) tahun, yang berarti bahwa penggugat rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan tiga orang

anak, sehingga penggugat rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari tergugat rekonvensi. Menimbang bahwa *kiswah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI dan *kiswah* itu juga merupakan kewajiban syari'at Islam. Menimbang bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, biaya *kiswah* harus didasarkan atas kepatutan bagi seorang istri dalam pergaulannya sehari-hari dalam status sosial dan juga atas kemampuan suami itu sendiri.

Dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perkara Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh memuat dasar pertimbangan hukum hakim yakni, menimbang bahwa mediator telah melaksanakan tugasnya memediasi pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara *a quo*, berdasarkan laporannya tertanggal 5 Juli 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Kemudian majelis hakim tingkat pertama dalam setiap persidangan telah berusaha pula mendamaikan pihak-pihak juga tidak berhasil. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa usaha mediator dan majelis hakim tingkat pertama dalam upaya mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan rumah tangga pembeding dan terbanding tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sulit disatukan, sehingga dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, maka diberi izin kepada terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada pembeding.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan dan menetapkan pembeding sebagai pemegang hak asuh terhadap tiga orang anak pembeding dan terbanding. Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa pengasuhan anak bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja melainkan harus terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak-anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak.

Menimbang tentang jumlah nominal nafkah untuk tiga orang anak tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak setuju dengan yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama, karena mengingat kebutuhan sandang, pangan dan lain-lain untuk tiga orang anak tersebut saat ini sangat berat, terbanding sebagai karyawan Bank Aceh Syariah berdasarkan alat bukti T-7 memperoleh gaji perbulan Rp. 4.700.344,- (empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), di samping itu seorang karyawan Bank pada lazimnya memperoleh penghasilan lain selain gaji tetap yang diterima setiap bulan. Dengan demikian terbanding dinilai memiliki kemampuan untuk memberi nafkah/biaya hidup untuk tiga orang anaknya tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 20% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa, oleh karenanya terbanding patut dihukum untuk membayarnya.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dengan majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah *iddah*, uang *mut'ah* dan *kiswah* masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Menimbang bahwa tentang nafkah *iddah* majelis hakim tingkat banding dapat menetapkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hal ini dianggap layak untuk biaya hidup selama masa *iddah*.

Menimbang bahwa tentang uang *mut'ah* majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui gugatan rekonsensi pembanding sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mengingat tujuan dari diwajibkan *mut'ah* sebagai penghargaan atas pengabdian pembanding selama ikatan perkawinan. Menimbang bahwa tentang *kiswah* oleh karena bersifat insidental, majelis hakim tingkat banding berpendapat layak ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbanding harus dihukum untuk membayar kepada pembanding nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *kiswah* sebagaimana tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bahwa alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh pemohon dan termohontelah memenuhi syarat. Kemudian selain daripada itu, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga merasa bahwaapa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama terkait alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh pemohon dan termohon telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat banding terhadap putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh termohon mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat banding karena termohon merasa keberatan terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 126/Pdt.G/2018/MS-Bna, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah tingkat banding. Sehingga berdasarkan pertimbangan inilah majelis hakim tingkat banding menerima permohonan banding pembanding dalam putusan hakim Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Nafkah Pasca Perceraian

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah perkara perceraian seperti cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan untuk berpisah antara suami dan isteri karena suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka yang mana di dalamnya tidak tercipta lagi keharmonisan antara keduanya. Gugatan cerai talak dapat diajukan ke pengadilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dalam Islam ketika menyelesaikan suatu perkara maka hakim dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang telah diamanahkan kepada hakim serta selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Salah satu tugas utama hakim ialah menegakkan keadilan sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah QS al-Maidah ayat 8 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
 اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Disebutkan pula dalam firman Allah QS an-Nisa ayat 135, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلٰٓءَٰنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ءَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوٰٓا ءَوْ تُعْرِضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat diatas maka hendaknya seorang hakim selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah diamanahkan kepadanya demi mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang berperkara.

Ditinjau melalui hukum Islam, dalam memutuskan kadar nafkah pasca perceraian, hakim menggunakan *al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau kadar nafkah pasca perceraian untuk isteri dan anak-anaknya yang harus di bayar suami, yang mana di sini dilihat melalui kemaslahatan yang dikenal dengan *al-maslahah al-mursalah*. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* berarti adanya manfaat, kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Sedangkan alasan dikatakan *al-mursalah*, karena syara' memutlakkannya karena didalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.⁸³

Pandangan para ulama tentang pengertian *al-maslahah al-mursalah*, yaitu:

1. Abu Zahrah mendefinisikan *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'.
2. Asy-Syatibi mengatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* merupakan suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'.

⁸³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. V (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.

3. Imam Malik berpendapat bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan.⁸⁴

Dalam memutuskan perkara nafkah pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh jika dilihat dari pertimbangan hakim, hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum islam dan hukum positif sebagaimana dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2018/MS-Aceh yang mana pertimbangan hukumnyaberdasarkan KHI Pasal 105 huruf (c) yang berbunyi “biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya” terhadap nafkah anak, terkait dengan nafkah *iddah* berdasarkan Pasal 149 ayat (2) KHI yang mana jumlah nafkah *iddah* harus sesuai dengan kemampuan suami, nafkah *mut'ah* berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami dalam perkara ini, sedangkan nafkah *kiswah* pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI karena *kiswah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya.

Terhadap pemberian *mut'ah* dapat pula diterapkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada waniat-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

Surah at-Thalaq ayat 6 juga menegaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَى

⁸⁴*Ibid*, hlm. 120.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Pada ayat berikutnya surah at-Thalaq: 7, Allah juga berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا
سَيِّجَعَلَهُ اللَّهُ بَعْدَ عُشْرِ يُسْرًا

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk isteri dan anak-anaknya hakim telah melakukan pertimbangan, demi kemaslahatan kedua belah pihak dan anak-anaknya, biasanya hakim dapat memutuskan atau menentukan terkait kadar nafkah itu berdasarkan penghasilan suami. Hakim dapat mengetahui penghasilan suami perbulan melalui alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat penting peran seorang suami karena berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya yang dilakukan dengan cara yang *ma'rif*, yaitu seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Maka dari itu putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait dengan nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

BABEMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil dua kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pembebanan kewajiban memberikan nafkah pasca perceraian kepada istri dan anak masih merupakan tanggungjawab suami setelah terjadinya perceraian dengan beberapa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, usia perkawinan yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, istrinya *nusyuz* atau tidak, dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istrinya. Selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.
2. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah melakukan pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-mursalah* yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Jadi putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh dalam perkara nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan mengenai nafkah pasca perceraian, maka penulis ingin mengajukan dua saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus mempertimbangkan dengan baik terkait permohonan nafkah pasca perceraian agar terjamin dan terpenuhi hak istri dan anak-anak. Nafkah pasca perceraian merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak, apabila istri tidak menuntut haknya pasca perceraian maka hakim dapat menggunakan hak *ex-officionya*.
2. Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah kembali terkait dengan nafkah pasca perceraian dalam sudut pandang lain agar menambah wawasan yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian terhadap istri dan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Nova. “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian PNS (Studi Implementasi Hakim Terhadap Pasal 8 PP Nomo 45 Tahun 1990 Dalam Kasus Nomor: 75/Pdt.G/2011/MS.Bna).”Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2014.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. IX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-.*Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam, ed. In Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam)*.Diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Cet. IV. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’at*. Cet. V. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwi Suratno, dan Emi Suhasti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita.” *Al-Ahwal* Vol. 8, No. 1 (2015).
- Hamid Sarong. *Mahkamah Syar’iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Hanapi, Agustin. *Konsep Perceraian Dalam Islam*. Cet. I. Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- . *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*. Cet. I. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hikmah, Nidaul. “Nafkah Madhiyah Terhadap Istri Yang Dithalak Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 21/Pdt.G/2012/MS.Sgi).”Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2014.
- <http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kinerja-pengadilan-agama-dalam-perkara.html>, Diakses 4 Juni 2020.

- https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah_Aceh, *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Diakses 29 April 2020.
- Ibrahim, Nor Azira binti. "Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Menjamin Nafkah Anak Pasca Putusan Mahkamah (Suatu Kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Kelantan)." *Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry*, 2012.
- Jalil, Husni. *Ekssistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI berdasarkan UUD 1945*. Bandung: Utomo, 2005.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Arif Rahman Hakim, Syahirul Alim Al-Adib, Muhammad Zaini, Nila Nur Fajariyah, dan Muh. Faqih Fatwa. Jilid 2, Cet. II. Jawa Tengah: Penerbit Insan Kamil, 2016.
- Khairizzaman. *Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintah Aceh, 2011.
- Khairuna, Zakki Fikri. "Hak Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Setelah perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry*, 2017.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. V. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Dalam Politik Hukum Nasional)*. Cet. I. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. VIII. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Ed. V. Yogyakarta: Rake Serasin, 2007.
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. VIII. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Rasdianur. “Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian.” Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 80. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Cet. VI. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- . *Fiqh Munakahat 2*. Cet. VI. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*. Diterjemahkan oleh Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar. Cet. IV. solo: Pustaka Arafah, 2017.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. II. Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005.
- Sarong, Hamid, dan Husnul Arifin Melayu. *Mahkamah Syar’iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*. Cet. I. Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- . *Kamus Hukum Edisi Baru*. Cet. IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*. Cet. I. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. V. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Ed. 1, Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarief, Ahmad. “Tuntutan Nafkah Terutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang).” *Jurnal Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 4 (2016).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- ’Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Al’Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’, ed. In Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dachlan. Cet. II. Jawa Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i*. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jilid 3, Cet. II. Jakarta Timur: Almahira, 2012.

- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 10, Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iiila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 9, Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2241/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2019

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairuddin, M. Ag
b. Badri, S.Hi, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Nurul Auliyana
NIM : 160101064
Prodi : HK
Judul : Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : 24 Juni 2019
Dekan

Muhammad Sidiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Memberi Data



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1224/Un.08/FSH.I/03/2020

11 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
 Ketua Mahkah Syar'iyah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Auliyana
 NIM : 160101064
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Inong Bale, No.28 Sektor Sederhana, Kop. Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

Jabbar H

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

محكمة شرعية آچيه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Keistimewaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
Email : ms.aceh@gmail.com website : http://www.ms-aceh.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor:W1-AJ 1038 /PB.01/ III /2020

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Syafruddin
N I P : 19621014 199403 1 001
Jabatan : Panitera
Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : NURUL AULIYANA
N I M : 160101064
Prodi / Semester : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Inong Bale, No.28 Sektor Sederhana , Kop Darussalam
Judul Penelitian : "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh"

Yang bersangkutan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut di atas pada Mahkamah Syar'iyah Aceh 19 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 19 Maret 2020

Panitera,



Drs. Syafruddin ?